



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMAR TAHER ALIAS UMAR;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2023;

Terdakwa Umar Taher Alias Umar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baso Patamangi, S.H., M.H., dan Sumitro, S.H., M.H., beralamat di Jalan Touwa, No. 98 Kelurahan Birobuli

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR TAHER Alias UMAR terbukti Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa UMAR TAHER Alias UMAR oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda bertuliskan BARBIE;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-33/PRG/Eoh.2/03/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Terdakwa Umar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taher Alias Umar batal demi hukum dengan dalil bahwa surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan KESATU: *Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP akan tetapi, selanjutnya dalam surat dakwaan tersebut tidak ada lagi memuat dakwaan KEDUA atau dakwaan selanjutnya, sehingga surat dakwaan tidak lengkap dan patut surat dakwaan tersebut batal demi hukum;*

2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 33/PRG/Eoh.2/03/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa UMAR TAHER Alias UMAR yang mana perbuatan pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, kedua pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pada bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kios alamat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" terhadap anak korban umur 7 (tujuh) Tahun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran nomor, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa kejadian pertama pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita awalnya saat anak korban berbelanja ke kios milik Terdakwa, kemudian setelah anak korban sampai hendak membayar Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "**ANAK KORBAN SINI DULU**" lalu anak Korban mendekat menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi anak Korban dan kemudian anak korban langsung pulang;
- Kemudian kejadian kedua terjadi pada pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pada bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat anak korban pergi berbelanja ke kios milik Terdakwa dan pada saat hendak membayar Terdakwa memanggil anak Korban dengan mangatakan "**ANAK KORBAN SINI DULU**" lalu anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak Korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan aksinya, terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) dengan mengatakan "**Jangan Kasi liat siap-siapa ini uang**" setelah itu anak Korban pulang;
- bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba bagian kemaluan (vagina) anak korban dan mencium bibir anak korban namun tidak sampai membuka celana yang anak korban pakai, Terdakwa juga memperlihatkan penisnya kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk memegang dan mengelus-elus penis Terdakwa namun anak korban sudah tidak bia mengingat Kembali waktu persisnya;
- kemudian kejadian yang ketiga terjadi pada pada hari minggu tanggal 05 November tahun 2023 sepulang mengaji anak Korban pulang kerumahnya untuk menyimpan kerudung, kemudian anak Korban langsung pergi ke kios milik Terdakwa untuk membeli makanan ringan kemudiannya nya di kios milik Terdakwa, anak Korban langsung bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk bermain Handphone di dalam kios nya kemudian anak Korban mengatakan "**Ba Beli**" kemudian dijawab Terdakwa "**beli apa?**" kemudian anak Korban mengatakan "**beli kue**" kemudian Anak Korban mengambil makanan ringan Biskuat 1 (satu) bungkus dan minuman /susu real good 1 (satu) sachet, lalu Anak Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) yang masih duduk di kursinya lalu saat itu Terdakwa mengatakan "**Sini**" sambil menganggukan kepalanya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



dan kemudian menarik tangan anak korban supaya bisa mendekat kearahnya kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa sambil duduk memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan **“Jangan bilang siapa- siapa”** sambil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan hingga sebatas paha kemudian menaikan badan Anak Korban ke atas pangkuannya kemudian memasukkan jari tangan kanannya kedalam vagina anak korban, lalu setelah memasukkan jari tangan kanannya Terdakwa menggoyang-goyangkan jarinya didalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari pangkuannya sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan dan waktu itu Anak Korban langsung menarik celananya, kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya dan memperlihatkan penisnya dalam kondisi yang sudah tegang (berdiri) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan mengarahkan nya ke penisnya dan menyuruh Anak Korban untuk memijit-mijit kemaluannya, hingga Anak Korban melihat sedikit air yang keluar dari penis Terdakwa yang kemudian di lap menggunakan sarung yang dikenakan Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Anak Saksi datang untuk berbelanja sehingga Terdakwa dengan tergesa-gesa menurunkan sarung nya kemudian Terdakwa mengambil uang di meja kasir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan memberikannya kepada anak Korban sambil mengatakan **“jangan bilang siapa-siapa”** lalu Anak Korban mengambil uang tersebut dan kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPEARTUM nomor: 042/105-VER/UMUM tanggal 8 November 2023, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun yang dilakukan pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lewat empat puluh tujuh menit, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian dalam yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban. Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk PDM-33/PRG/Eoh.2/04/2024 tanggal 02 April 2024 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg atas nama Terdakwa Umar Taher Alias Umar tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban beberapa kali namun yang Anak Korban ingat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2023 pada siang hari, di kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saat itu Anak Korban belanja di kios Terdakwa, kemudian saat membayar Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban mendekati/menghampiri Terdakwa, saat itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun di bulan November 2023 pada siang hari, di kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saat itu Anak Korban belanja di kios Terdakwa, kemudian saat membayar Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban mendekati/menghampiri Terdakwa, saat itu Terdakwa mencium bibir Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan "jangan kasih liat siapa-siapa ini uang");

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 pada malam hari di dalam kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara awalnya sepulang mengaji Anak Korban pulang kerumah untuk menyimpan kerudung, kemudian Anak Korban pergi ke kios milik Terdakwa untuk membeli makanan ringan kemudian setibanya di kios Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang saat itu di dalam kios, kemudian Anak Korban membeli Biskuat 1 (satu) sachet dan minuman/susu real good 1 (satu) sachet, lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "Sini" sambil mengangguk kepala dan kemudian menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian mengatakan jangan bilang siapa-siapa sambil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa memangku Anak Korban diatas pahanya, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya sambil menggoyang goyangkan jarinya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari pangkuannya dan kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dan memperlihatkan alat kelaminnya dengan keadaan berdiri tegang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memijit-mijit alat kelaminnya, hingga Anak Korban melihat sedikit air yang keluar dari alat kelaminnya yang kemudian di lap menggunakan sarung Terdakwa;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba ada orang datang berbelanja sehingga Terdakwa dengan tergesa-gesa menurunkan sarungnya kemudian Terdakwa mengambil uang di meja kasir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memberikannya kepada Anak Korban sambil mengatakan jangan bilang siapa siapa, kemudian Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa saat Terdakwa memangku Anak Korban, alat kelamin Terdakwa di jepit di paha Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sering diberikan uang oleh Terdakwa setelah Anak Korban di pegang-pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian di kios tersebut dalam keadaan sepi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua barang bukti adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. ANAK SAKSI, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, pada malam hari di dalam kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban adalah teman sekolah, kami bersama-sama sekolah di Sekolah Dasar Negeri, Anak Saksi kelas 2 (dua) sementara Anak Korban kelas 1 (satu);
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memangku Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan saat itu celana Anak Korban terbuka sebatas lutut;
 - Bahwa saat itu Saksi lihat jari yang digunakan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban adalah jari tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 19.30 WITA, Anak Korban pergi ke kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, untuk berbelanja sesampainya di kios tersebut, Anak Saksi memanggil-manggil penjual namun tidak ada jawaban sehingga Anak Saksi langsung masuk ke dalam kios dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban dipangku oleh Terdakwa yang saat itu celana Anak Korban sudah terlepas sebatas lutut, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Saksi kaget dan takut kemudian lari ke rumah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada ayah Anak Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Korban pakai celana dan baju berwarna merah muda bergambar Barbie sedangkan Terdakwa menggunakan sarung kotak-kotak warna cokelat dan putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, pada malam hari di dalam kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan awalnya Saksi di telpon oleh Ibu Saksi bernama Pidiria dengan mengatakan "coba liat dulu ini ANAK KORBAN, kata teman-temannya ini buka rahasianya ANAK KORBAN kalau OM UMAR peluk, cium sama baku tonto sama dengan OM UMAR" mendengar itu, Saksi pergi ke rumah ibu Saksi, kemudian Saksi mengajak Anak Korban ke dalam kamar neneknya dan bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan ia telah di peluk, di cium bibir dan dipegang alat kelaminnya;
 - Bahwa Saksi membuat laporan Polisi tanggal 06 November 2023;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Anak Korban sering berbelanja di kios Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam lingkungan perumahan pendiam, taat ibadah serta baik dalam bermasyarakat;
 - Bahwa Terdakwa memiliki istri namun sepengetahuan Saksi sementara sakit, dan Terdakwa mempunyai anak dan cucu yang hidup dalam satu rumah;
 - Bahwa Anak Korban sekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa trauma dan pernah merasakan sakit pada alat kelaminnya saat buang air kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



4. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, pada malam hari di dalam kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Saksi, bahwa ia melihat langsung Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, kejadian pencabulan itu dimana Terdakwa memangku Anak Korban, kemudian meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan celana Anak Korban terbuka sebatas lutut;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa duduk dikursi dan memangku Anak Korban yang mana celana Anak Korban terbuka sebatas lutut, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi, awalnya sepulang mengaji Anak Saksi pergi ke kios Terdakwa untuk berbelanja, sesampainya dikios Anak Saksi masuk ke dalam kios dan melihat Anak Korban dipangku oleh Terdakwa yang saat itu celana Anak Korban sudah terlepas sebatas lutut, kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Saksi kaget dan pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi menceriterakan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam lingkungan perumahan pendiam, taat ibadah serta baik dalam bermasyarakat;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri namun sepengetahuan Saksi sementara sakit, dan Terdakwa mempunyai anak dan cucu yang hidup dalam satu rumah;
- Bahwa Anak Korban sekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat kemudian telah dibacakan di depan persidangan yakni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No: 042 / 105 – VER/UMUM tanggal 8 November 2023;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor tanggal 12 September 2018;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi terjadi sekitar bulan Oktober 2023 sekita pukul 13.00 WITA di kios Terdakwa, saat itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi terjadi sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios Terdakwa, saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan mengatakan “jangan kasih lihat siapa-siapa ini uang”;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023 pada malam hari di kios milik Terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir, meraba-raba payu darah dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban mengelus dan memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk serta menggoyangkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar Anak Korban mau Terdakwa cabuli;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat mencabuli Anak Korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di Minggu tanggal 05 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menjaga kios Terdakwa, tidak lama kemudian datang Anak Korban belanja di kios. Saat ingin membayar Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban datang mengampiri Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas kursi di dalam kios kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya cium dulu" lalu Anak Korban mengangguk kepalanya kemudian, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payu darah, meraba-raba kedua paha dan alat kelamin Anak Korban dari luar celana kemudian, Terdakwa membuka/melucur celana Anak Korban sampai pahunya setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengoyangkan jari telunjuk di dalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan sakit sehingga Terdakwa mengeluarkan jari Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengangkat sarung sampai batas pinggang, kemudian menyuruh Anak Korban mengelus dan memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegang. Anak Korban memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas kedua paha Terdakwa sehingga kedua paha Anak Korban menjepit alat kelamin Terdakwa dan posisi Terdakwa saling berhadap-hadapan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian ketiga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melihat ada Anak Saksi yang masuk dalam kios dengan tujuan untuk membeli namun Anak Saksi tidak jadi membeli dan keluar dari kios;
- Bahwa saat kejadian di kios Terdakwa sepi pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda bertuliskan BARBIE;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



2. 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukannya sebanyak 3 (tiga);
2. Bahwa benar kejadian pertama, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian Kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian Ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa benar kejadian pertama, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni awalnya Anak Korban berbelanja di kios (warung) milik Terdakwa kemudian, setelah Anak Korban sampai hendak membayar belanjanya Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian, setelah Anak Korban mendekat menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban;
4. Bahwa benar kejadian kedua, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni awalnya Anak Korban berbelanja di kios (warung) milik Terdakwa kemudian, saat hendak membayar Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak Korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) dengan mengatakan **“jangan kasi liat siap-siapa ini uang”**;
5. Bahwa benar kejadian Ketiga, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni awalnya Anak Korban pergi ke kios milik Terdakwa untuk membeli makanan ringan Biskuat 1 (satu) bungkus dan minuman susu real good 1 (satu) sachet, saat Anak Korban membayar belanjanya Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan **“Sini dulu”** kemudian Terdakwa mengatakan lagi **“saya cium dulu”** lalu Anak Korban mengganggu kepalanya kemudian, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana kemudian, Terdakwa



membuka/melucur celana Anak Korban sampai pahanya setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengoyangkan jari telunjuk di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengangkat sarung sampai batas pinggang, kemudian menyuruh Anak Korban mengelus dan memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegang. Setelah Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban duduk di atas kedua paha Terdakwa sehingga kedua paha Anak Korban menjepit alat kelamin Terdakwa dan posisi Terdakwa saling berhadap-hadapan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban;

6. Bahwa benar saat kejadian ketiga tersebut perbuatan Terdakwa dilihat oleh Anak Saksi yang datang untuk berbelanja di kios Terdakwa dan melihat Terdakwa duduk dikursi dan memangku Anak Korban yang mana celana Anak Korban terbuka sebatas lutut, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan;

7. Bahwa benar Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya yakni Saksi 2;

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada orang lain datang ke kios miliknya saat kejadian ketiga, sehingga Terdakwa menurunkan sarungnya kemudian memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**";

9. Bahwa benar berdasarkan hasil VISUM ET REPEaRTUM nomor: 042/105-VER/UMUM tanggal 8 November 2023, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun yang dilakukan pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lewat empat puluh tujuh menit, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian dalam yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban. Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

10. Bahwa benar Anak Korban lahir tanggal 17 Maret 2016 dan merupakan murid kelas 1 (satu) SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian Kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian Ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023



sekitar pukul 19.30 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa kejadian pertama, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni awalnya Anak Korban berbelanja di kios (warung) milik Terdakwa kemudian, setelah Anak Korban sampai hendak membayar belanjanya Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian, setelah Anak Korban mendekat menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni awalnya Anak Korban berbelanja di kios (warung) milik Terdakwa kemudian, saat membayar Terdakwa memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) dengan mengatakan “jangan kasi liat siap-siapa ini uang”;

Menimbang, bahwa kejadian Ketiga, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni awalnya Anak Korban pergi ke kios milik Terdakwa untuk membeli makanan ringan Biskuat 1 (satu) bungkus dan minuman susu real good 1 (satu) sachet, saat Anak Korban membayar belanjanya Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “**Sini dulu**” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “**saya cium dulu**” lalu Anak Korban menganggukan kepalanya kemudian, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana kemudian, Terdakwa membuka/melucur celana Anak Korban sampai batas lutut setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengoyangkan jari telunjuknya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengangkat sarung sampai batas pinggang, kemudian menyuruh Anak Korban mengelus dan memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegang. Setelah itu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas kedua paha Terdakwa sehingga kedua paha Anak Korban menjepit alat kelamin Terdakwa dan posisi Terdakwa saling berhadap-hadapan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian ketiga tersebut perbuatan Terdakwa dilihat oleh Anak Saksi yang saat itu datang untuk berbelanja di kios Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa menurunkan sarungnya kemudian memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan “**jangan bilang siapa-siapa**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPEaRTUM nomor: 042/105-VER/UMUM tanggal 8 November 2023, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun yang dilakukan pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lewat empat puluh tujuh menit, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian dalam yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban. Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban pada saat kejadian kedua sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada kejadian Ketiga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Terdakwa untuk tujuan agar Anak Korban memenuhi keinginan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama mencium pipi Anak Korban, kejadian Kedua Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan kejadian Ketiga Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba dan memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya serta memangku Anak Korban di atas pahanya sehingga alat kelaminnya dijepit di kedua paha Anak Korban. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Korban lahir tanggal dan merupakan murid kelas 1 (satu) SD (Sekolah Dasar) yang berarti Anak Korban pada saat kejadian baru berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni baik pada kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian Ketiga adalah perbuatan yang diketahui dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



dikehendaki oleh Terdakwa agar dapat memuaskan nafsu birahinya. Selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa "Dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong; Kejadian Kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong; dan kejadian Ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di kios (warung) milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap orang Anak Korban dengan waktu yang berbeda-beda setiap kejadiannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang



harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 33/PRG/Eoh.2/03/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Terdakwa Umar Taher Alias Umar batal demi hukum dengan dalil bahwa surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan KESATU : *Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP* akan tetapi, selanjutnya dalam surat dakwaan tersebut tidak ada lagi memuat dakwaan KEDUA atau dakwaan selanjutnya. Bahwa terhadap pembelaan tersebut telah pula menjadi dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa pada saat Eksepsi atau Keberatan terhadap Surat Dakwaan dan Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan sela, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan dengan demikian dalil atau alasan pembelaan Penasihat Hukum mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 33/PRG/Eoh.2/03/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Terdakwa Umar Taher Alias Umar tidak lengkap dan sepatutnya batal demi hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum. Terhadap pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda bertuliskan BARBIE;
2. 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna merah muda;

Dipersidangan terbukti bahwa kedua barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, namun agar Anak Korban tidak kembali mengingat kejadian dalam perkara ini yang dikhawatirkan membuat Anak Korban merasakan trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Taher Alias Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda bertuliskan BARBIE;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)